

ARTIKEL ILMIAH

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG MEKANISME PENDIRIAN
KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KOPERASI**

Oleh:

NAMA. AGUSTINA DINIYARTI

NPM. 16.81.0527



**PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALMANTAN MAB
BANJARBARU**

2020

Tinjauan Yuridis tentang Mekanisme Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Koperasi

Agustina Diniyarti, Hanafi Arief, Afif Khalid

16.81.0527

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan MAB

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi, baik sebagai gebrakan prekonomi masyarakat ataupun sebagai badan usaha berperan penting dan juga untuk menciptakan masyarakat yang berkembang, makmur dan adil sesuai dengan amanat Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 dalam tatanan perekonomian nasional yang disusun sebagai kebersamaan usaha masyarakat berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam mewujudkan kegiatannya Koperasi yang didasari dengan prinsip Koperasi yang merupakan salahsatu pokok dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain Yang mampu kebutuhan dan keperluan masyarakat dalam meningkatkan penghasilan ekonominya dalam program kerja ataupun kegiatan usaha yang ada dikoperasi. Koperasi harus berbadan hukum, jika dalam praktiknya ada koperasi yang berjalan tanpa izin atau tidak berbadan hukum maka koperasi tersebut akan dibubarkan dan diberi sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan. permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Kedudukan Koperasi dan Bagaimana Mekanisme Pendirian Koperasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia. jenis penelitian hukum normatif, perkumpulan Koperasi juga harus dikukuhkan menjadi badan hukum agar sesuai dengan tuntutan pergaulan hukum dalam dunia bisnis modern, pengaturan koperasi simpan pinjam atau sebuah koperasi yang memiliki USP memiliki pengaturan yang berbeda. Ketentuan antara anggaran dasar koperasi dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas sangat berbeda karena adanya perbedaan sifat dan watak usaha antara koperasi dan perseroan terbatas.

Kata Kunci : Koperasi, badan hukum, pendirian koperasi.

Abstrack

Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, that cooperatives, both as community economic initiatives or as business entities play an important role and also to create a thriving, prosperous and just society in accordance with the mandate of Pancasila and the 1945 Constitution in the national economic order organized as a community effort together based on the principles of kinship and economic democracy. In realizing its activities, a cooperative is based on the cooperative principle which is one of the main principles of the work of a cooperative as a business entity and is the characteristic and identity of a cooperative that distinguishes it from other business entities that are capable of community needs and needs in increasing their economic income in work programs or business activities which is being operated on. A cooperative must be a legal entity, if in practice there is a cooperative that runs without a license or is not a legal entity then the cooperative will be dissolved and given a sanction. This is in accordance with the provisions of Law no. 1 of 2013 concerning Financial Institutions. problems that are the focus of this research. How are the legal arrangements

regarding the position of cooperatives and how are the mechanisms for establishing cooperatives in the legal system in Indonesia. a type of normative legal research, a cooperative association must also be confirmed as a legal entity to suit the demands of a legal association in the modern business world, a savings and loan cooperative arrangement or a cooperative that has a USP has different arrangements. The provisions between the articles of association of cooperatives and the articles of association of Limited Liability Companies are very different due to differences in the nature and nature of the business between cooperatives and limited liability companies.

Keywords: *Cooperative, legal entity, cooperative establishment.*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi merupakan: Badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan dilandaskan kegiatannya berprinsip Koperasi sekaligus sebagai pergerakan perekonomian rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”. Hal ini sesuai dengan perwujudan dari Psl 33 angka (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Perekonomian dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”, dimana bentuk usaha yang paling tepat dari Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 ini adalah Koperasi.

Secara etimologi Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperative*, yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *co* dan *operation*, serta dalam bahasa Belanda disebut *cooperative* yang artinya adalah bekerjasama, dan kemudian dalam Bahasa Indonesia dilafalkan menjadi Koperasi.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian Koperasi,yaitu: memilikisifat dalam bentuk kerjasama antara orang-orang yang mampu ataupun kurang mampu, yang ingin bersama untuk meningkatkan prekonomian dalam kehidupan bersama sama maupun sendiri”¹.

Koperasi harus berbadan hukum, jika dalam praktiknya ada koperasi yang berjalan tanpa izin atau tidak berbadan hukum maka koperasi tersebut akan dibubarkan dan diberi

¹Andjar Pacta.dkk,Hukum Koperasi Indonesia, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta, 2007. hlm.19

sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undng-Undag No. 1 Thn 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Pasal empat (4) yang berbunyi bahwa pendirian lembaga keuangan mikro paling tidak harus terpenuhi unsur : berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin, selain itu juga terdapat dalam UU Perkoperasian dalam Pasal Sembilan (9) sampai dengan empat belas (14) yang mengatur tentang status badan hukum koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang tata cara pendirian koperasi berdasarkan Undang-undang koperasi yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis tentang mekanisme pendirian koperasi berdasarkan Undang-undang Koperasi”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Kedudukan Koperasi ?
2. Bagaimana Mekanisme Pendirian Koperasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia ?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan menggunakan mekanisme penelitian kepustakaan. dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan primer

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Kedudukan Koperasi

Keberadaan koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum, secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 9. Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa kedudukan koperasi secara hukum adalah kuat, dan dapat dikatakan bahwa dasar hukum keberadaan koperasi adalah UU perkoperasian dan sumber hukumnya adalah Pancasila dan UUD 1945². Pengakuan sah secara hukum tersebut berarti koperasi memiliki hak hukum yang membawa akibat hukum bagi koperasi, yaitu harus memenuhi kewajiban hukum, sehingga setiap penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh koperasi akan mendapatkan sanksi hukum³.

Koperasi dinyatakan sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang dibutuhkan keberadaannya sehingga dibilang legal entity.⁴ Sebagaimana halnya dengan pembentukan suatu badan hukum, maka pembentukan suatu Koperasi tidak bisa digolongkan pada perjanjian obligatoir, tetapi memang perbuatan hukum berganda yang didasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya.⁵ Badan Hukum merupakan organisasi atau sekelompok orang-orang yang memiliki tujuan tertentu yang dapat menerima hak dan kewajiban.⁶

² Harsono, Hanifah, Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta:Grafindo Jaya, 2002.

³ Tim nasional pengkajian perkoperasian dan pengusaha kecil, lokakarya operasional UU No.25/1992 Tentang Koperasi. (Jakarta, tanpa penerbit, 1996), hal. 90

⁴ A.Budi Untung, . 2005. Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi Yogyakarta

⁵ Ibid, hal 31

⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar) , Liberty ,Yogyakarta ,1986,hal 53

Badan hukum itu bergerak bisa pada satu kesatuan dalam sistem hukum seperti orang perseorangan . Hukum membentuk badan hukum dimana karena adanya pengakuan organisasi atau sekelompok orang sebagai subyek hukum.⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah dimana hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada siapapun dan segala sesuatu. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.⁸

Berdasarkan PP No 5 Tahun 1995 Pasal 3 ayat (3) jo Pasal 4 (2) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari Koperasi, dengan setelah terbentuknya Akta Pembentukan Koperasi pinjam simpan dan Akta Pendirian Koperasi yang membuka Unit Usaha Pinjam pinjam maka pengesahan itu maka keberlakuannya seperti izin usaha. Yang dimaksud dengan pengesahan akta pendirian Koperasi berlaku sebagai izin usaha menurut penjelasan Pasal 3 ayat (3) tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat keputusan pengesahan Akta Pendirian.

Koperasi sebagai suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya bersandar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan pedoman dari organisasi itu, yang didalamnya berisi hak-hak serta kewajiban-kewajiban semua unsur yang ada pada koperasi. Anggaran dasar koperasi adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi, tata laksana, dan kegiatan usaha suatu koperasi dan yang

⁷ ibid, hal 53

⁸ ibid, hal 53

merupakan salah satu syarat mutlak untuk berdirinya koperasi termasuk dalam kaitannya dengan usaha memperoleh pengesahan badan hukum koperasi⁹.

Isi anggaran dasar atau ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dapat dibedakan atas beberapa jenis ketentuan yaitu¹⁰:

1. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan koperasi, yang juga telah diatur secara lengkap dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang. Ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan itu hanya jika hal ini secara tegas dinyatakan dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang itu.
2. Ketentuan-ketentuan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan undang-undang perlu dimasukkan ke dalam anggaran dasar koperasi. Ketentuan ini disebut sebagai isi anggaran dasar yang diperlukan.
3. Ketentuan-ketentuan koperasi yang diatur dalam anggaran dasar karena kehendak anggota. Jika para anggota hendak mengatur ketentuan-ketentuan tambahan mengenai tata tertib intern koperasi, maka hal-hal ini harus dimuat dalam anggaran dasar. Ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai isi tambahan dari anggaran dasar.

B. Mekanisme Pendirian Koperasi dalam sistem Hukum di Indonesia

Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian,

⁹ Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, Koperasi Sebuah Pengantar, (Jakarta: Departemen Koperasi, 1984), Hal.223.

¹⁰ Hans-H Munkner, Hal. 41-42

maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas :

- a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pemerintahan dan pejabat koperasi.
- b. Mempersiapkan acara rapat.
- c. Mempersiapkan tempat acara.
- d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.

Dalam pasal 9 Undang-Undang no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.” Kemudian dalam pasal 11 sampai 12 dijelaskan bahwa untuk memperoleh pengesahan para pendiri harus:

- a. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi;
- b. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan;
- c. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepadapara pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan;
- e. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan;

Selain UU Perkoperasian, dasar hukum lain yang berkaitan dengan teknis pendirian Koperasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pendirian koperasi didasari oleh keinginan dari beberapa orang yang bersepakat bergabung mengelola kegiatan dan kepentingan ekonominya di dalam wadah koperasi. Wujud kesepakatan untuk mengikatkan diri di dalam wadah koperasi tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dengan demikian, AD/ART merupakan bentuk perikatan dalam koperasi, yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha¹¹.

Anggaran dasar koperasi merupakan kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh para pendiri koperasi atas dasar kesepakatan bersama yang berlaku sebagai undang-undang terhadap para anggota koperasi. Sama halnya dengan organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, format dan isi pokok-pokok yang harus dibuat dalam akta pendirian atau anggaran dasar suatu koperasi telah dibuat bentuk standar oleh otoritas yang berwenang.

Anggaran dasar hanya dapat dirubah berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah ditetapkan dengan baik dan hanya dalam batas-batas tertentu, yang ditetapkan berdasarkan tingkat otonomi untuk membuat anggaran dasar, yang lain dari ketentuan-ketentuan hukum yang dimuat dalam undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang. Anggaran dasar memuat landasan formal dari komitmen para anggota untuk bekerja sama. Anggaran dasar yang bertentangan dengan undang-undang batal demi

¹¹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Op.Cit, Hal. 52-53

hukum⁴³. Dengan demikian, AD/ART merupakan bentuk perikatan dalam koperasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan koperasi, baik dalam pengelolaan tata kehidupan organisasi maupun usaha¹².

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Koperasi merupakan badan usaha bersama yang dibentuk sebagai sebuah perkumpulan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan anggotanya yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang khas sehingga berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Koperasi tumbuh dan berkembang karena adanya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan dijalankan secara bersama-sama, oleh karenanya perkumpulan Koperasi menjadi pilihan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk berjuang bersama-sama guna mewujudkan cita-cita demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Meski demikian, perkumpulan Koperasi juga harus dikukuhkan menjadi badan hukum agar sesuai dengan tuntutan pergaulan hukum dalam dunia bisnis modern.
2. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992, pada dasarnya sebuah anggaran dasar koperasi harus mengatur mengenai daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Akan tetapi pengaturan untuk koperasi simpan pinjam atau sebuah koperasi yang memiliki USP memiliki pengaturan yang berbeda. Ketentuan antara anggaran dasar koperasi

¹² Arifin Sitio, Lock.Cit.

dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas sangat berbeda karena adanya perbedaan sifat dan watak usaha antara koperasi dan perseroan terbatas.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengembangan koperasi yang ada di Indonesia sehingga fungsi koperasi sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya dapat tercapai.
2. Penulis menyarankan agar peranan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan lebih ditekankan dalam hal penerbitan sejumlah kebijakan- kebijakan mengenai perkoperasian sehingga Koperasi dapat lebih mandiri dan berkembang serta melakukan pengawasan atas pemberianijinan bagi pembentukan Koperasi yang berbadan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjar Pacta.dkk, (2007) Hukum Koperasi Indonesia, Kencana dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Jakarta,
- A.Budi Untung, (2005). Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi Yogyakarta
- Departemen Koperasi Direktorat Bina Penyuluhan Koperasi, (1984), Koperasi Sebuah Pengantar, Jakarta: Departemen Koperasi.
- Harsono, Hanifah, (2002) Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta:Grafindo Jaya.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), Penelitian Hukum Normative, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (1986), Mengenal Hukum (suatu pengantar) , Liberty ,Yogyakarta.